

"PERANAN PEMERINTAHAN
DESA DALAM MENGATASI
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI DESA TARAKHAINI
KECAMATAN GUNUNGSITOLI
ALO'OA KOTA GUNUNGSITOLI"

by Zendrato Rusman Jaya

Submission date: 09-Oct-2023 10:40PM (UTC-0400)

Submission ID: 2190965023

File name: SKRIPSI-RUSMAN_JAYA_ZENDRATO_2023.ok.docx (5.13M)

Word count: 14902

Character count: 96216

**PERANAN PEMERINTAHAN ¹ DESA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR DI DESA TARAKHAINI KECAMATAN
GUNUNGSITOLI ALO'OA KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI



**Oleh :
RUSMAN JAYA ZENDRATO
2319430**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS**

**GUNUNGSITOLI
2023**

**PERANAN PEMERINTAHAN ¹ DESA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR DI DESA TARA KHAINI KECAMATAN
GUNUNGSITOLI ALO'OA KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI



Diajukan Kepada :
Universitas Nias
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi

Oleh
RUSMAN JAYA ZENDRATO
NIM. 2319430

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan karet No.30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Homepage:<http://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

¹ Skripsi dengan judul Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Disusun oleh Rusman Jaya Zendrato dengan NIM. 2319430 Program Studi Manajemen, telah dikoreksi dan direvisi oleh pembimbing sehingga dapat dilanjutkan untuk sidang ujian skripsi.

Gunungsitoli, Agustus 2023
Dosen Pembimbing

YAMOLALA ZEGA, S.E., M.M
NIDN. 0110058203



YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan karet No.30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Homepage:<http://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rusman Jaya Zendrato
NIM : 2319430
Program : Sarjana
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Skripsi/tugas akhir yang segera diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapa pun juga;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa skripsi/Tugas Akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, Agustus 2023

Yang Menyatakan

Meterai,
Rp. 10.000,-

Rusman Jaya Zendrato

NIM. 2319430

© Hak Cipta Milik Universitas Nias, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Universitas Nias.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Nias.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, Demikianlah firman TUHAN, yaitu Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”. (*Yeremia 29:11*).

Pendidikan adalah merupakan senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. -*Nelson Mandela*-

GAGAL,! jadikanlah pengalaman, teruslah belajar, jangan takut untuk gagal, tetapi takutlah ketika anda tidak pernah mencoba-Nya. -*Rusman J. Zendrato*-

PERSEMBAHAN:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendukung saya selama ini, baik dari proses awal masuk perkuliahan hingga sampai pada tahapan penyelesaian tugas akhir ini, baik itu dari segi nasehat, persembahan doa maupun dukungan moral dan juga material.
2. dan Saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan positif dan menyertai dengan doa untukku.

ABSTRAK

Zendrato, Rusman Jaya. 2023. *Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli*. Skripsi. Pembimbing, Yamolala Zega, S.E., M.M.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni menganalisa perbandingan berdasarkan data dan informasi berupa kalimat secara lisan yang di peroleh dari objek penelitian, kemudian menarik kesimpulan penelitian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Dari hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut: terdapat 2 (dua) faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli yakni hamil di luar nikah dan keinginan diri sendiri serta keinginan orangtua anak. Peran Pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur yakni: memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan di bawah umur kepada anak remaja dan pemuda di desa, melakukan sosialisasi kepada orangtua baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan ini dilakukan pada acara hari besar keagamaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia serta hari besar lainnya, memperketat aturan perkawinan di bawah umur. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait untuk syarat dan aturan pada pernikahan di bawah umur sehingga mempedomani aturan dan mekanisme yang berlaku, peningkatan pemahaman agama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Pemerintah desa turut menyelenggarakan hari-hari besar keagamaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keimanan warga desa dengan melibatkan remaja dan pemuda desa menjadi pelaksana kegiatan, dan menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

Kata kunci : Pemerintahan Desa, Pernikahan di Bawah Umur

ABSTRACT

Zendrato, Rusman Jaya. 2023. ⁵ *The Role of Village Government in Overcoming Child Marriage in Tarakhaini Village*, Gunungsitoli Alo'oa District, Gunungsitoli City. Thesis. Supervisor, Yamolala Zega, S.E., M.M.

Village Government is the administration of government affairs by the Village Government and the Village Conservational Institution in regulating and managing the interests of local communities based on local origins and customs which are recognized and respected in the Government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research uses a type of qualitative descriptive research, namely analyzing comparisons based on data and information in the form of verbal sentences obtained from the research object, then drawing research conclusions based on the data and information obtained. From the research results it is known that the following are: there are 2 (two) factors causing underage marriage in Tarakhaini Village, Gunungsitoli Alo'oa District, Gunungsitoli City, namely pregnancy out of wedlock and one's own desires and the wishes of the child's parents. The role of the Village Government in dealing with underage marriage is: providing education about the risks of underage marriage to teenagers and young people in the village, conducting outreach to parents both orally and in writing. This activity is carried out on religious holidays, the anniversary of the independence of the Republic of Indonesia and other holidays, tightening the rules for underage marriage. The Village Government collaborates with the District Government and related Departments to determine the requirements and regulations for underage marriage so as to guide the applicable rules and mechanisms, increase understanding of religion through religious activities. The village government also organizes religious holidays as part of efforts to increase the faith of village residents by involving village teenagers and young people to carry out activities and mediate in solving problems.

Keywords: Village Government, Underage Marriage

KATA PENGANTAR

Penulis mempersembahkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan anugerah-Nya yang berkelimpahan sepanjang kehidupan penulis. Skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli” ini dapat diselesaikan semata-mata karena belas kasihan Allah Yang Maha Penyayang kepada penulis. Beragam kendala yang penulis hadapi, sejak kuliah di Universitas Nias hingga sekarang ini, tidak menjadi halangan dalam merampungkan penulisan skripsi ini.

Sejak memasuki Universitas Nias, pada Agustus 2022, hingga penulisan skripsi ini, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sangatlah wajar apabila penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu penulis.

1. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., selaku Pj. Rektor Universitas Nias.
2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Maria Magdalena Bate’e, S.E., M.M selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
3. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Yupiter Mendrofa, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Yamolala Zega, S.E., M.M sebagai Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan sekaligus memberikan masukan untuk perbaikan Proposal Penelitian ini.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen diruang lingkup Civitas Akademika Universitas Nias yang

telah bersedia membekali ilmu dan membimbing penulis selama mengikuti proses perkuliahan.

6. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa beserta warga Masyarakat Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli yang telah terlibat dan memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua, Keluarga dan Teman-teman semua yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun Proposal Penelitian ini.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan anugerah dan rahmat-Nya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut mendukung penyelesaian pendidikan sarjana ini. Amin.

Gunungsitoli, Agustus 2023
Penulis,

Rusman Jaya Zendrato

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Perumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemerintah Desa	8
2.1.1 Pengertian Desa	8
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa	9
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	11
2.1.4 Peranan Pemerintah Desa	18
2.2 Pernikahan Di Bawah Umur	20
2.2.1 Pengertian Pernikahan di Bawah Umur	20
2.2.2 Tujuan Pernikahan.....	21
2.2.3 Dasar Hukum Pernikahan.....	21
2.3 Indikator Penyebab Pernikahan	23
2.4 Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	24
2.5 Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
3.2 Variabel Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Sumber Data	30
3.5 Instrumen Penelitian	32

	3.6	Teknik Pengumpulan Data	32
	3.7	Teknik Analisis Data	33
BAB	IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1	Gambaran Umum Desa Tarakhaini	36
	4.2	Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa	47
	4.3	Analisa Hasil Penelitian.....	52
	4.4	Permasalahan yang dihadapi	56
	4.5	Peran Pemerintah Desa	60
	4.6	Hasil Penelitian.....	62
BAB	V	PENUTUP	
	5.1	Kesimpulan	67
	5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Data Informan Penelitian	31
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.2. Kondisi Penduduk berdasarkan Pembagian Wilayah	39
Tabel 4.3. Kondisi Penduduk berdasarkan Agama yang dianut	40
Tabel 4.4. Kondisi Penduduk berdasarkan Pekerjaan	40
Tabel 4.5. Kondisi Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	42
Tabel 4.6. Kondisi Potensi Sosial Budaya	43
Tabel 4.7. Kondisi Perkawinan Warga Desa	47
Tabel 4.8. Perkawinan di Bawah Umur	48
Tabel 4.9. Kondisi Warga Desa yang Hamil di Luar Nikah	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	28

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tarakhaini	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Wawancara Penelitian	74
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	75
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu proses kehidupan yang layak dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara mental, emosi dan materi serta memiliki rasa tanggungjawab dalam membangun rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dilakukan diharapkan dapat mampu memberikan kebahagiaan kepada isteri, suami dan anak dalam keluarga tersebut. Sehingga keluarga yang dibentuk ini dapat terjalin seumur hidup dan tidak hanya sementara saja. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kedua belah pihak harus mampu mempertahankan pernikahan yang sudah dibentuk sehingga dibutuhkan kesiapan secara mental, emosi dan juga materi.

Kesiapan emosi, mental dan materi setiap orang dipengaruhi oleh kematangan usia dari orang itu sendiri. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur bahwa ¹²perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki yang berumur 19 tahun, sehingga tujuan menikah dapat dicapai. Akan tetapi, pada kenyataannya Undang-undang tersebut sering dilanggar oleh masyarakat. Pernikahan dibawah umur atau yang sering disebut dengan pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi dimana salah satu orang yang menikah

tidak memenuhi standar umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Effendy (2016), Perkawinan dibawah umur adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-undang Perkawinan.

Dalam konteks ini sebuah pernikahan disebut pernikahan dibawah umur apabila orang yang menikah belum memenuhi umur yang diatur dalam undang-undang, sehingga orang tersebut belum siap secara fisik, mental dan materi. Akibatnya, pernikahan ini dapat menimbulkan masalah sosial didalam masyarakat yang disebabkan karena ketidaksiapan dari orang yang menikah. Masalah-masalah yang terjadi dapat berupa lemahnya ekonomi karena putus sekolah, tingkat perceraian yang semakin tinggi dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan Dini yang terjadi dapat memberikan dampak negatif terhadap anak seperti putus sekolah dan juga lemah secara ekonomi (Raudlatul & Asiah, 2020).

Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai (Dema & Sarinah, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kehidupan yang tenang, tenteram dan damai akan dicapai apabila keluarga hidup dalam keharmonisan. Keharmonisan dalam keluarga dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dari pada kepala keluarga itu sendiri. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan, maka pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi tingkat kejadian pernikahan dibawah umur di wilayahnya sendiri, sehingga dengan adanya peran dari pemerintah desa diharapkan masalah sosial yang timbul akibat dari pernikahan dibawah umur dapat dicegah atau dikurangi. Peran pemerintah adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan (Rumekti & Pinasti, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Raudlatul & Asiah, 2020) dengan judul penelitian “¹²Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura” mengemukakan bahwa ¹²Peran Pemerintah Desa dalam upaya mencegah pernikahan anak di Kecamatan Rubaru adalah melakukan sosialisasi, meningkatkan peran apel, pendidikan tentang ¹²kehatan reproduksi bagi remaja, adanya forum mediasi untuk menunda ¹²pernikahnya dan ¹²membuat peraturan desa tentang wajib belajar.

Dalam observasi awal, penulis mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur merupakan penyimpangan sosial yang sering terjadi di lingkungan ⁷Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli. Pernikahan dibawah umur menjadi masalah sosial yang terus

terjadi setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sumber data yang telah ada, dimana pada rentang tahun 2019-2022 terdapat sebanyak 20 kejadian yang melaksanakan pernikahan dibawah umur di lingkungan pemerintah Desa Tarakhaini.

Tabel 1.1
Jumlah Kejadian Pernikahan Dibawah Umur
Dalam Jangka Waktu 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah
1	2019	3
2	2020	2
3	2021	4
4	2022	2
Jumlah		11

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Dari sumber data kejadian tersebut diatas, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi yang begitu lemah, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, kemauan sendiri, belum matangnya psikologis, kurangnya arahan dari orang tua, hamil di luar nikah, perkembangan zaman atau globalisasi, faktor adat dan budaya, seks bebas, kurangnya akses informasi dan dijodohkan oleh orang tua (keluarga). Dampak dari kejadian tersebut menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi dialami oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Desa Tarakhaini. Dan mayoritas keluarga yang mengalami kemiskinan adalah mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Pemerintah Desa Tarakhaini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi tingkat kejadian pernikahan dini di lingkungan Desa

Tarakhaini sendiri. Adapun upaya yang telah dilakukan, yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan, memberikan pemahaman kepada orang tua tentang dampak dari pernikahan anak dibawah umur, memberikan pendidikan seks kepada anak-anak sekolah, dan beberapa tindakan lain. Namun, upaya pencegahan yang dilakukan masih belum cukup mampu untuk mengontrol tingkat kejadian pernikahan dini yang terus terjadi setiap tahunnya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan lebih mengobservasi ulang tentang bagaimana tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Tarakhaini dalam mengatasi pernikahan dibawah umur. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian. Dimana, setiap daerah memiliki kultur budaya yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu faktor adat dan budaya, Selain itu juga wilayah desa Tarakhaini, merupakan salah satu desa yang berada di daerah pedalaman, hal ini berkaitan dengan pola pikir orang tua yang masih kolot dan menganggap bahwa anak lebih cepat menikah jauh lebih baik daripada menikah di usia tua. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah desa dalam memberikan pemahaman mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana **“Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Dibawah Umur di ⁷ Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diperlukan untuk membatasi penelitian dalam memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yaitu: “Peranan Pemerintahan ¹ Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli”.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2017), rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah Peranan Pemerintahan ¹ Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli?
2. Apa saja yang menjadi Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur Di ⁷ Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur Di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli.

2. Untuk Mengetahui Apa saja yang menjadi Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
Penelitian ini menjadi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi Universitas Nias. Serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai peran pemerintah desa dalam mengurangi pernikahan dibawah umur.
- b. Bagi Lembaga Universitas Nias
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi bahan referensi di perpustakaan Universitas Nias. Serta menjadi bahan rujukan dalam melakukan kontrol sosial terhadap peranan pemerintah desa dalam mengurangi pernikahan dibawah umur.
- c. Bagi Pemerintah Desa
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan saran dan masukan untuk membuat kebijakan atau aturan tentang cara mengurangi atau mencegah pernikahan di bawah umur.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang cara mencegah dan mengurangi pernikahan dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah satuan terkecil dari struktur pemerintahan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Barniat, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan sebuah kesatuan. Desa terbentuk atas keputusan bersama beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau Alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan Pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah (Sugiman, 2018). Istilah pemerintah dalam arti dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh Menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah

Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ali & Saputra, 2020). Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (Sugiman, 2018). Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dengan bekerjasama dengan unsur lembaga pemerintah desa lainnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan kebutuhan, peraturan dan adat istiadat yang berlaku.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain :

- a. Sekretaris Desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) (Permendagri No. 84 Tahun 2015), Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

- c. Pelaksana Teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga desa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
2. Pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Pelaksanaan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
4. Pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat;

5. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

Merujuk pada Permendagri No. 84 Tahun 2015, Ada beberapa hal yang menjadi fungsi dari setiap unsur pemerintah desa, antara lain :

a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi dan tugas kepala desa berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
4. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberadaan Permendagri No. 84 Tahun 2015 ini mengatur dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok pemerintah desa. Dimana pada Pasal 6 disebutkan bahwa Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan dalam hal ini mencakup seluruh kejadian dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat desa, termasuk didalamnya masalah sosial pernikahan dibawah umur. Pemerintahan desa dalam hal ini

diharapkan mampu menjadi jawaban pada masalah sosial pernikahan dibawah dibawah umur dengan membuat kebijakan dan melakukan sosialisasi terkait masalah sosial yang terjadi.

2.1.4 Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Sosial Yang Terjadi Di Masyarakat

Menurut Johannes (2019), masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial serta menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Sedangkan Menurut Nurcahya (2019), masalah sosial adalah keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya.

Masalah sosial yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat menyebabkan kepincangan ikatan sosial yang ada dalam ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Menurut Johannes (2019), setiap masalah sosial yang terjadi menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyarakat seperti faktor ekonomis (antara lain kemiskinan, pengangguran dan sebagainya), faktor biologis (adanya penyakit), faktor psikologis (timbul persoalan seperti penyakit syaraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa, dan lain sebagainya), serta faktor kebudayaan (menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak). Melihat dampak dari masalah sosial tersebut, maka diperlukan penanganan serius dari pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Hal ini disebabkan karena setiap permasalahan yang terjadi dalam

masyarakat menjadi tanggungjawab bagi semua pihak, terutama sekali adalah pemerintah desa yang telah dipercaya untuk menjaga dan mengelola sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Menurut Marlinda (2021), Peran pemerintah desa dalam setiap masalah sosial yang terjadi dapat berupa tindakan pencegahan maupun penanganan setelah terjadi.

Menurut Raudlatun & Asiah (2020), Mengemukakan bahwa, peran pemerintah desa dalam menangani masalah sosial tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang dampak nikah anak kepada masyarakat, meningkatkan peran kepala dusun, adanya pendidikan kesehatan reproduksi remaja, adanya forum mediasi untuk menunda nikah di usia dini, dan peraturan desa tentang wajib belajar 12 tahun. Sedangkan menurut Ramadhanti (2021), Peran pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik atau masalah sosial yaitu dengan menggunakan Mediasi dikarenakan, kewenangan kepala Desa sebagai sumber kekuatan yang bertugas memimpin masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di desa sangatlah penting. Dengan adanya masalah atau konflik yang terjadi, pemerintah desa diharapkan dapat membuat kebijakan ataupun program yang bertujuan untuk mengatasi masalah atau konflik yang terjadi. Sehingga peran pemerintah desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa bisa tercapai.

2.2 Pernikahan di Bawah Umur

2.2.1 Pengertian Pernikahan dibawah Umur

Pernikahan ataupun perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia (Ridwan, 2015). Dengan sebuah pernikahan, dapat terbentuk sebuah ikatan hubungan pergaulan antara dua manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda secara resmi dalam ikatan suami-isteri secara resmi. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Chotban, 2020) Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang niscaya bagi manusia untuk melangsungkan proses regenerasi secara teratur lagi legal dalam kehidupan di dunia yang serba fana ini, tentu dengan melalui tahapan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam agama masing-masing dan juga oleh negara. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Chotban, 2020) Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang niscaya bagi manusia untuk melangsungkan proses regenerasi secara teratur lagi legal dalam kehidupan di dunia yang serba fana ini, tentu dengan melalui tahapan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam agama masing-masing dan juga oleh negara.

Pernikahan dibawah umur atau istilah lainnya disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu (Ridwan, 2015). Waktu tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari Hukum Nasional yang berlaku yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merupakan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20

atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

2.2.2 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Menurut Soemiyati dalam (Toni, 2019), ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain :

1. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan untuk memperoleh keturunan yang sah.
2. Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*).
3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Kasih sayang.
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.

2.2.3 Dasar Hukum Pernikahan

⁸ Ketentuan batas usia perkawinan pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan "batasan usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki". Hal ini telah berjalan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dan banyak permasalahan sosial, ekonomi yang timbul dalam

prakteknya baik di masyarakat perkotaan terlebih-lebih pada masyarakat tradisional/masyarakat adat. Salah satu dampak yang ada yakni belum siapnya alat reproduksi anak perempuan sehingga berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan serta anaknya, bayi-bayi yang *malnutrisi* dan anak *stunting*.

⁸ Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak batas usia perkawinan, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk merevisi isi dari Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan Pasal 7 ayat 1, dapat segera dilaksanakan. Argumentasi atau salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu

"Namun, tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".

Berdasarkan putusan dari putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia pernikahan atau perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". ¹¹ Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam

melaksanakan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada undang-undang perkawinan yang lama.

Batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan mampu menjadi jawaban dalam menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi sebelumnya yang merupakan akibat dari ketidakmatangan usia dari orang yang menikah. Umur 19 tahun menjadi umur yang sangat ideal bagi seorang anak untuk melakukan pernikahan. Di umur 19 tahun kematangan emosional bahkan juga kematangan fisik bagi seorang anak sudah cukup layak untuk melakukan pernikahan. Dengan demikian tujuan pernikahan kemungkinan besar bisa tercapai sehingga terbentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

2.3 Indikator Penyebab Pernikahan Pada Anak Yang Menikah Dibawah Umur

Menurut Pebi et al., (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” Ada beberapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, antara lain :

1. Faktor individu/manusia itu sendiri, merupakan faktor paling utama mengapa terjadinya pernikahan dibawah umur terletak pada diri individu walaupun aturan, pengawasan dan perhatian dari orang tua telah dilakukan atau di terapkan tidaklah menjamin seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Artinya semua itu harus dikembalikan lagi oleh individu masing-masing.
2. Faktor budaya/adat karena kurangnya sanksi sosial yang didapatkan bagi orang yang melakukan pernikahan dibawah umur karena anggapan apabila hamil duluan tentu akan mempermudah untuk melakukan perkawinan tanpa harus memikirkan biaya adat maupun yang lainnya. Sehingga hal seperti ini menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dibawah umur.
3. Hamil duluan faktor ini bisa dikatakan sebagai faktor penyebab utama terjadinya pernikahan dibawah umur. Karena kebanyakan kasus pernikahan dibawah umur selalunya disebabkan karena hamil sebelum menikah.
4. Pemahaman orang tua yang kurang terhadap ajaran agama yang masih terbilang kurang sehingga tidak dapat diaplikasikan dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga.
5. Keberlanjutan menjalani hubungan pacaran yang berujung pada hubungan *sexual* sehingga menyebabkan kehamilan. Mau tidak mau harus dinikahkan karena jika tidak akan menjadi aib bagi keluarga tersebut.

2.4 Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur, akan memiliki dampak secara langsung terhadap siapapun yang menjalaninya. Berdasarkan Siaran Pers Nomor:B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dirilis pada tanggal 27 Januari 2023, terungkap dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kejadian pernikahan dibawah umur di wilayah Indonesia sangat mengkhawatirkan.

Dampak perkawinan dibawah umur pada umumnya dialami oleh Suami-Isteri itu sendiri. Menurut Tampubolon (2021), Dampak perkawinan dibawah umur juga terjadi pada suami-isteri adalah tidak bisa memenuhi

atau tidak mengetahui hak dan kewajiban, hal ini terjadi karena mental mereka yang masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran, perkecokan, bentrokan antar suami isteri yang dapat mengakibatkan perceraian. Serta dampak bagi masing-masing keluarga, yaitu apabila pernikahan lancar maka keluarga akan ikut senang dan bahagia. Namun apabila pernikahan gagal, maka keluarga akan merasa sedih dan kecewa sehingga dari kegagalan tersebut mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga. Dampak lain dari pernikahan dibawah umur juga adalah perceraian. Menurut (Surayya et al., 2021) ada beberapa alasan kenapa orang yang menikah dibawah umur melakukan perceraian, antara lain :

3

1. Terus Menerus Berselisih

Dalam hal ini mencakup kondisi keluarga yang tidak harmonis karena keinginan salah satu pihak untuk berselingkuh. Ketidak harmonisan ini dipicu oleh berbagai hal mulai dari kurangnya kedewasaan masing-masing pasangan, kurangnya pengetahuan mengenai ajaran agama dan perkawinan sampai dengan adanya campur tangan orang tua atau keluarga sehingga dalam menjalani rumah tangga keduanya (suami dan isteri) terus menerus berselisih. Perselisihan terus menerus merupakan akumulasi dan emosi yang belum stabil pasangan di bawah umur. Umumnya peran keluarga juga ikut andil untuk memperbaiki namun kebanyakan tidak berhasil. Kedua pasangan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga sulit sekali mendapatkan jalan tengah dari setiap permasalahan. Utamanya sifat kekanak-kanakan yang masih kuat melekat membuat setiap permasalahan yang muncul dihadapi dengan emosi. Sejatinya dalam sebuah keluarga terbangun rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata, tetapi tergantung pada terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara fisik maupun psikis. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dan kebutuhan tersebut sering memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga yang dapat berakibat tidak hadirnya keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Meninggalkan Kewajiban

Dalam hal ini mencakup kurangnya perhatian dan kasih sayang seorang suami seperti, seringkali meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan yang jelas atau jarang di rumah, lalai dalam memenuhi kewajiban ekonomi (menafkahi keluarga), sehingga menyebabkan tidak adanya rasa patuh atau suka melawan dari istri terhadap suaminya. Seringnya pihak laki-laki mengabaikan tanggungjawab merupakan akar dan keretakan rumah tangga pasangan di bawah umur. Sehingga mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami kepada isteri. Ketidakhahaman akan hak dan kewajiban masing-masing juga menjadi sebab terjadinya perkecokan yang berakhir dengan perceraian. Adanya kelalaian dalam menunaikan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini suami belum

mampu menjadi pemimpin dan panutan yang baik dalam keluarga yang dibangun, dan sebaliknya isteri belum mampu menjadi pendamping yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya. Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup serba kekurangan, hal inilah kemudian yang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dengan tingginya tingkat kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang ini memaksa pasangan suami istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Suami memiliki keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya, dikarenakan pendidikan yang rendah dan sebagainya. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat kondisi rumah tangga tidak stabil, sering bertengkar dan berbagai macam hal yang akan muncul selanjutnya.

3. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**
Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan pemicu terjadinya perceraian. Dimana rumah tangga yang seharusnya berjalan dengan harmonis pada akhirnya mengalami keretakan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering menjadi aduan. Ini menjadi permasalahan tersendiri yang mewarnai perjalanan rumah tangga pasangan di bawah umur dengan berbagai bentuk kekerasan yang berdampak secara fisik dan psikis. Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi, menikah tanpa didasari kehendak yang kuat, menikah tanpa dilandasi rasa cinta, menikah hanya karena terjadi insiden yang mengharuskan untuk menikah dan lain-lain yang dapat menjadi penyebab kekerasan ini. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran atau penganiayaan fisik dan akhirnya menjadikan sebuah alasan untuk bercerai.

⁴ Perkawinan usia anak juga memiliki dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi. Hal ini berhubungan langsung perempuan menikah yang pada saat kehamilan dan persalinan masih berusia sangat muda, ketika mereka sendiri memiliki tingkat kekurangan gizi yang lebih tinggi dan tubuh mereka belum tumbuh sempurna. Ketika anak perempuan masih

dalam proses pertumbuhan, kebutuhan gizi pada tubuhnya akan bersaing dengan kebutuhan gizi pada janinnya (Tampubolon, 2021).


Dampak lain juga terjadi pada kesehatan reproduksi (Surayya et al., 2021). Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNFPA tahun 2003, memperlihatkan 15%- 30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. *Fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Perkawinan usia anak dibawah umur tidak hanya mendasari, tetapi juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Perkawinan usia anak dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sistem ini dimaksudkan untuk mengkoordinir penulis dalam memimpin pemeriksaan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan informasi. Berdasarkan definisi diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Penulis, (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang peranan Pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan dibawah umur ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut Dasim (2020), Pendekatan kualitatif dianggap sesuai dalam penelitian ini karena peneliti mempunyai alasan, yaitu lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dan menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut Sahir (2022), terdapat dua jenis penelitian yaitu:

- a. Metode kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.
- b. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit, karena meneliti sampel yang lebih banyak, akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penulis akan menganalisis perbandingan berdasarkan data dan informasi berupa kalimat secara lisan yang diperoleh dari objek penelitian.

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Sahir (2022), Variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2017), Variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tunggal, yaitu Peranan Pemerintahan ¹ Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Menurut Nawawi (2006), Variabel tunggal adalah variabel yang hanya mengungkapkan satu variabel untuk dideskripsikan unsur-unsur atau faktor-faktor di dalam setiap gejala yang termasuk variabel tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang diperlukan penulis dalam penelitian adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian. Menurut Sugiyono (2017), Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah menyiapkan daftar pertanyaan selanjutnya peneliti melakukan

wawancara untuk mendapatkan informasi sesuai dengan keadaan di lokasi penelitian.

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jlh
1.	Marius Zendrato, A.Md	Kepala Desa	1
2.	Mira Abadi Zendrato	Sekretaris Desa	1
3.	Faogomano Zendrato	Kepala Dusun 1	1
4.	Alinuru Zendrato	Kepala Dusun 2	1
5.	Berkat Laoli	Kepala Seksi Pemerintahan	1
6.	Sother Zendrato, S.Pd	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1
7.	Riang Diana Putri Lase	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1
8.	Dalifati Zendrato, S.Pd	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah			8

Sumber : Olahan Penulis, 2023

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen dan laporan-laporan serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2017), Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang dibutuhkan yaitu tentang Peraturan-peraturan di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli terkait topik permasalahan yang akan di teliti oleh penulis.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian ini dapat mempermudah peneliti dalam mengelola, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2017), bahwa “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya”. Sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan, peneliti perlu menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.

- b. Wawancara, yaitu kegiatan menggali data dengan memberikan pertanyaan langsung kepada objek penelitian sehingga diharapkan memperoleh data yang lebih jelas. Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2017), terdapat beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan urutan wawancara yang sudah ditetapkan, namun tetap koridor atau satu tema yang sama.
- c. Dokumentasi, yaitu mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2017), Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif,

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

- a. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.
- c. Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan.
- d. ¹⁰ Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Dalam teknik pengolahan data kualitatif, instrumen terpenting adalah dari peneliti itu sendiri. Melalui hal tersebut, maka

kualitas penelitian kualitatif sangat bergantung dari seorang peneliti. Ketika seorang peneliti memiliki banyak pengalaman dalam melakukan penelitian atau riset maka semakin lebih peka juga terhadap penggalan data serta gejala atau fenomena yang diteliti. Terlepas dari apapun aktivitasnya yang dilakukan oleh peneliti, pastinya selalu diwarnai dengan sudut pandang subjektivitas peneliti. Akan tetapi, hal ini harus dihindari oleh seorang peneliti karena sebisa mungkin setiap peneliti haruslah berusaha untuk semaksimal mungkin bersikap netral dalam penelitiannya sehingga kebenaran yang diperoleh menjadi sebuah kebenaran yang valid atau ilmiah.

- e. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini peneliti akan mengambil kesimpulan secara ringkas dan jelas, sehingga terjawab tujuan dan masalah penelitian yang telah dianalisa sebelumnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli

a. Kondisi Geografis

Desa Tarakhaini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi pemerintah kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Desa Tarakhaini mempunyai kode telepon yakni 0639 dan kode wilayah menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yakni 12.78.05.2005 dan kode posnya adalah 22851. Desa Tarakhaini menjadi bagian di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sejak tanggal 26 Januari 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 14 Desember 2005.

Jarak tempuh dari Desa Tarakhaini menuju Kota Gunungsitoli kurang lebih 8 km dengan menggunakan kendaraan. Selanjutnya adapun ⁷ Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli berbatasan dengan:


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Fadoro Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli
3. Sebelah ⁷ Barat berbatasan dengan Desa Orahili Tanoseo Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli
4. Sebelah ⁷ Timur berbatasan dengan Desa Iraonolase Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli.

Desa Tarakhaini memiliki luas wilayah sekitar 137 hektar dan sekitar 60% wilayah daratan yang bertopografi bukit-bukit, sementara sekitar 40% wilayah daratan dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman warga desa. Selanjutnya kondisi iklim di Desa Tarakhaini relatif sama dengan desa-desa lain yang ada di wilayah kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli yakni musim kemarau, pancaroba dan penghujan. Iklim ini terus berganti-ganti dari waktu ke waktu. Kondisi ini akan berdampak positif terhadap aktivitas masyarakat dalam bercocok tanam, bertani dan beternak.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tarakhaini

⁷ Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli dipimpin oleh seorang pejabat Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat Desa yakni, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Administrasi dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Program, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan dan 2 (dua) orang Kepala Dusun. Pemerintah Desa juga memiliki mitra dalam menjalankan roda pemerintahan yakni Badan Permusyawaratan Desa Tarakhaini yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 3 (orang) anggota yang terpilih berdasarkan pemilihan secara umum, terbuka dan demokratis. Keberadaan BPD ini merupakan keterwakilan dari masyarakat dusun yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk kepentingan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan di tingkat desa. Berikut ini struktur organisasi Pemerintah Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli.



Sumber : Sekretariat Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, 2023

c. Kondisi Demografi

Adapun kondisi geografi Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli tahun 2022 antara lain:

1. Jumlah Penduduk

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	345 Jiwa	50,29%
2.	Perempuan	341 Jiwa	49,70%

Total Jumlah Penduduk	686 Jiwa	100,00%
------------------------------	-----------------	----------------

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin baik jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan sebanyak 686 jiwa yang tersebar di 2 (dua) dusun Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Dari kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa selisih jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 (empat) jiwa. Selanjutnya peneliti menyampaikan kondisi penduduk berdasarkan pembagian wilayah di desa Tarakhaini yakni:

Tabel 4.2
Kondisi Penduduk berdasarkan Pembagian Wilayah
Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	
		Dusun I	Dusun II
1.	Laki-laki	231 Jiwa	114 Jiwa
2.	Perempuan	226 Jiwa	115 Jiwa
Total Jumlah Penduduk		457 Jiwa	229 Jiwa

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Dari tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Dusun I sebanyak 457 jiwa lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terdapat di Dusun II yakni sebanyak 229 jiwa. Keadaan ini disebabkan oleh luasnya wilayah dan kepadatan penduduk yang berdomisili di Dusun I. Hal ini tidak menjadi masalah bagi warga Desa Tarakhaini untuk terus bekerja sama dalam menyukseskan program pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Selanjutnya peneliti menyampaikan kondisi penduduk berdasarkan agama yang dianut di desa Tarakhaini yakni:

Tabel 4.3
Kondisi Penduduk berdasarkan Agama yang Dianut
Tahun 2022

No	Agama	Jumlah	Persen
1.	Islam	0 Jiwa	0%
2.	Kristen Protestan	686 Jiwa	100%
3.	Kristen Katolik	0 Jiwa	0%
4.	Hindu	0 Jiwa	0%
5.	Buddha	0 Jiwa	0%
6.	Konghucu	0 Jiwa	0%
Total		686 Jiwa	100%

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Dari tabel 4.3 di atas, diperoleh informasi bahwa agama penduduk di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli seluruhnya menganut agama Kristen Protestan sebanyak 686 jiwa. Sementara agama lain seperti Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak dianut oleh penduduk Desa Tarakhaini sampai dengan saat ini. Selanjutnya peneliti menyampaikan kondisi penduduk berdasarkan pekerjaan di desa Tarakhaini yakni:

Tabel 4.4
Kondisi Penduduk berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2022

No	Pekerjaan	Jumlah	Persen
1.	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	2,04%

2.	TNI/Polri	2 orang	0,29%
3.	Pendeta (Hamba Tuhan)	1 orang	0,15%
4.	Pedagang	14 orang	2,04%
5.	Peternak Ayam	276 orang	40,23%
6.	Peternak Babi	264 orang	38,48%
7.	Petani	115 orang	16,76%
Total		686 orang	100,00%

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Berdasarkan informasi dari tabel 4.4 diatas, didapatkan informasi bahwa kondisi penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli bervariasi. Penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 14 orang, yang berprofesi sebagai TNI/Polri sebanyak 2 orang, pendeta sebanyak 1 orang, pedagang sebanyak 14 orang, sebagai peternak ayam sebanyak 276 orang, peternak babi sebanyak 264 orang dan petani sebanyak 115 orang. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan penduduk di Desa Tarakhaini mayoritas sebagai peternak ayam, peternak babi dan sebagai petani serta yang lainnya berprofesi sebagai pedagang, PNS, TNI/Polri dan sebagai Pendeta.

2. Keadaan Pendidikan

Selanjutnya peneliti menyampaikan informasi tentang kondisi penduduk berdasarkan pendidikan di desa Tarakhaini yakni:

Tabel 4.5
Kondisi Penduduk berdasarkan Pendidikan
Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Persen
1.	Tidak / Belum Sekolah	338 orang	49,27%
2.	Tamat SD	90 orang	13,12%
3.	Tamat SLTP/Sederajat	80 orang	11,66%
4.	Tamat SLTA/Sederajat	120 orang	17,49%
5.	Diploma III/Sederajat	5 orang	0,73%
6.	Diploma IV/S-I Sederajat	53 orang	7,73%
7.	Strata dua	0 orang	0,00%
Jumlah		686 orang	100,00%

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Berdasarkan data dari tabel 4.5 di atas, diperoleh informasi bahwa penduduk yang tidak sekolah sebanyak 338 orang, yang tamat SD sebanyak 90 orang, penduduk yang tamat SLTP/ sederajat sebanyak 80 orang, penduduk yang tamat SLTA/ sederajat berjumlah 120 orang, penduduk yang tamat D-III/ sederajat sebanyak 5 orang, penduduk yang tamat D-IV/S-I sederajat sebanyak 53 orang dan tidak ada penduduk yang sudah selesai S-II. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Tarakhaini mayoritas belum bersekolah sementara yang lainnya sudah tamat SLTA/ sederajat, SLTP/ sederajat, SD, dan Diploma.

3. Keadaan Sosial

Kehidupan sosial budaya merupakan kehidupan masyarakat desa yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi

nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat desa Tarakhaini Kecamatan ⁷Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Masyarakat Desa Tarakhaini merupakan masyarakat yang heterogen. Artinya bahwa agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail keadaan sosial penduduk Desa Tarakhaini tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Kondisi Potensi Sosial Budaya
Tahun 2022

No	Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah
1.	Adat/Budaya	2 kelompok
2.	Gotong Royong	4 kali pertahun
3.	Tokoh Adat	12 orang
4.	Tokoh Agama	10 orang
5.	Peringatan Hari Besar Keagamaan	2 kali pertahun
6.	Olahraga	1 kelompok

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Berdasarkan informasi dari tabel 4.6 di atas, kondisi potensi sosial budaya di desa Tarakhaini tahun 2022 menggambarkan bahwa masyarakat memiliki nilai sosial yang saling berinteraksi dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan adat/budaya sebanyak 2 kelompok di tengah-tengah masyarakat desa yang harus dihargai, kegiatan gotong royong menjadi ciri atau karakteristik masyarakat setempat yang rutin dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, keberadaan tokoh adat sebanyak 12 orang, tokoh agama sebanyak 10 orang, kebiasaan masyarakat dalam memperingati hari-hari besar keagamaan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, serta

keberadaan kelompok olahraga di desa sebanyak 1 kelompok. Beberapa kegiatan di atas merupakan kebiasaan masyarakat yang patut dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat yang berada dalam lingkup sosial yang sama.

1. Peribadatan

Peribadatan merupakan kegiatan warga desa dalam mengukuhkan iman percayanya melalui beribadah di tempat ibadah/gereja yang dilakukan sekali dalam 1 minggu. Dalam melaksanakan peribadatan, warga Desa Tarakhaini memiliki sebanyak 2 rumah ibadah/gereja, yakni: Gereja BNKP Tarakhaini dan Gereja BNKP Lasara. Masing-masing dari gereja ini memiliki pengurus dan warga jemaat yang berbeda namun berada dalam satu wilayah ⁷ Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli.

2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat Desa Tarakhaini dinilai cukup baik dimana kematian bayi dan ibu relatif rendah. Hal ini dikarenakan kader posyandu desa, bidan desa serta dokter dan tenaga kesehatan lainnya selalu proaktif melakukan kunjungan dan pengobatan pada setiap warga desa yang memiliki masalah kesehatan. Dalam mendukung kegiatan dimaksud, pemerintah telah menyediakan 1 unit puskesmas tempat pelayanan kesehatan bagi warga desa.

3. Pendidikan

Prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Tarakhaini masih sangat minim. Karena prasarana yang tersedia sampai saat ini masih Gedung Sekolah Dasar Tarakhaini yang berada di Dusun I Desa Tarakhaini sebanyak 1 unit. Sementara prasarana lainnya seperti Gedung TK, SLTP, SMA, dan perguruan tinggi tidak terdapat di Desa Tarakhaini.

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli berada pada level ekonomi keluarga yang dikategorikan miskin, sangat miskin, sedang dan mampu. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penghasilan keluarga per kapita karena masyarakat rata-rata bekerja sebagai petani dan peternak, penggali batu dan pedagang. Oleh karenanya masyarakat desa hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa mengeksport hasil/sumber daya alam kepada pihak lain.

5. Keadaan Adat Istiadat

Keadaan adat istiadat masyarakat ⁷ Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli merupakan sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam suatu jangka waktu yang cukup lama, hal ini mencerminkan sikap dan kepribadian suatu masyarakat desa. Masyarakat desa Tarakhaini masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang yaitu adat Ono Niha

(adat Nias). Adapun pesta dan upacara yang dirayakan oleh masyarakat seperti:

a. Pesta Hukum Adat (*fondako*)

Hukum adat dirumuskan dan disahkan dalam upacara yang disebut *fondrako*. Pesta hukum ini secara periodis dibaharui, hal ini disahkan dan ditetapkan dengan sumpah kutuk. Orang yang melanggar hukum ini akan dikutuk. Kerasnya hukuman tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Hukuman atas setiap pelanggaran akan bervariasi, ada yang dihukum dengan membayar denda seperti beras, daging babi atau emas dan uang.

b. Pesta Perkawinan

Setiap masyarakat yang menikah harus melalui adat istiadat, yakni pria harus melunasi sejumlah emas kawin kepada keluarga mempelai wanita (*bowo*), kemudian mengadakan pesta (*fangandro bawamozi aramba*) di desanya dengan membayar beban adat yang telah disepakati oleh tokoh adat dan dihadiri oleh seluruh warga desa. Hal ini merupakan syarat kemudian untuk diadakan suatu pesta adat (*owasa*) di kampung mempelai wanita. Biaya pada Pesta adat ini berasal dari jujuran dan sejumlah babi yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Babi

Dari segala peristiwa yang terjadi di desa seperti pesta adat, penyelesaian perkara (perdamaian), pesta hukum (*fondrako*),

kelahiran, kematian, pembangunan rumah masyarakat, pemberian nama anak, berbagai persembahan, dan kegiatan lain yang melibatkan adat di desa semuanya diselenggarakan dan disahkan dengan menyembelih babi, artinya tiada peristiwa atau kejadian tanpa babi.

d. Pakaian Tradisional (pakaian adat)

Biasanya pakaian adat digunakan oleh mempelai pria dan mempelai wanita saat menjadi pengantin. Bagi pria dinamakan *baru ladari* dan bagi wanita dinamakan *baru isito*.

e. Menjaga sikap dan perilaku

Setiap warga desa harus menjaga sikap dan perilaku kepada sesama, saling tegur (menyapa) satu sama lain. Yang mudah menghargai yang tua dan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan.

4.2. Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Tarakhaini

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti di tempat penelitian yakni di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli diperoleh informasi bahwa kondisi perkawinan warga Desa disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Kondisi Perkawinan Warga Desa
Tahun 2022

No	Status Perkawinan	Jumlah	Persentase
1	Belum Kawin	160	35,32%
2	Kawin	280	61,81

3	Cerai Hidup	0	0%
4	Cerai Mati	13	2,86%
Jumlah		453	100%

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Dari informasi di atas, diketahui bahwa status perkawinan warga ⁷ Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli dikategorikan menjadi status belum kawin sebanyak 16 orang sedangkan warga desa yang sudah kawin sebanyak 280 pasangan, untuk status cerai hidup tidak terdapat di Desa, namun sebanyak 13 orang yang berstatus cerai mati. Hal ini merupakan kondisi nyata terkait status perkawinan warga ⁷ Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli.

a. Perkawinan di Bawah Umur

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa kondisi perkawinan dibawah umur ⁷ di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Perkawinan di Bawah Umur
Tahun 2019-2022

No	Nama	JK	Umur	Tahun
1.	Manisa Tafona'o	Pr	16	2019
2.	Merlis Telaumbanua	Pr	15	2019
3.	Marlina Giawa	Pr	17	2019

4.	Semitra Zendrato	Pr	16	2020
5.	Adil Putri Zendrato	Pr	15	2020
6.	Musim Riang Zendrato	Pr	16	2021
7.	Murni Lestari Zendrato	Pr	17	2021
8.	Ampuni Zendrato	Pr	15	2021
9.	Indah Purnama Sari Zendrato	Pr	16	2021
10.	Sri Idam Wati Zendrato	Pr	15	2022
11.	Mesrawati Zendrato	Pr	16	2022

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Dari Tabel di atas, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli terdapat 11 (sebelas) orang warga desa yang melakukan perkawinan di bawah umur yakni atas nama Manisa Tafona'o dengan umur 16 tahun, Merlis Telaumbanua dengan umur 15 tahun, Marlina Giawa dengan umur 17 tahun terjadi perkawinan pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) orang yang melangsungkan perkawinan diantaranya atas nama Semitra Zendrato dengan umur 16 tahun dan Adil Putri Zendrato dengan umur 16 tahun. Tahun 2021 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 4 (empat) kali atas nama Musim Riang Zendrato dengan umur 16 tahun, Murni Lestari Zendrato dengan umur 17 tahun, Ampuni Zendrato dengan umur 15 tahun dan Indah Purnama Sari Zendrato dengan umur 16 tahun. Sedangkan tahun 2022 terdapat 2 (dua) orang yakni Sri Idam Wati Zendrato dengan umur 15 tahun dan Mesrawati Zendrato dengan umur 16 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 01 September 2023 pukul 08.30 wib dengan Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tarakhaini yakni:

Menurut Bapak Berkat Laoli, apa manfaat dan tujuan pernikahan?

“selain saling melengkapi dan memiliki keturunan, tujuan menikah adalah menciptakan kebahagiaan. Meski bukan tidak mungkin akan ada lika-liku dalam berumah tangga, namun hal itu semakin memperkuat pernikahan apabila pasangan sudah dewasa secara umur sehingga kemungkinan matang dalam berfikir dan bertindak.

b. Warga Desa yang Hamil Diluar Nikah

Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintahan serta adat yang berlaku di suatu daerah tersebut. Peristiwa/kejadian hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang dianggap memermalukan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 01 September 2023 pukul 09.00 wib dengan Bapak Sekretaris Desa Tarakhaini yakni:

Menurut Bapak Mira Abadi Zandrato, apa saja yang menjadi sanksi adat/budaya bagi remaja yang hamil di luar perkawinan?

“... Jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, mas kawin (jujuran) tidak lagi mahal seperti lazimnya dalam adat Nias, proses perkawinan juga singkat, pengantin dirias seadanya, barang-barang yang ikut dalam iring-iringan seadanya.

Kemudian perempuan tidak lagi ditandu seperti biasanya namun disuruh berjalan sendiri menuju kediaman calon suaminya. Hukuman sosial lainnya barang kali masyarakat akan mencibir dan mengingat selamanya bahwa dia bukan perempuan baik-baik. Sedangkan sanksi agama yang diberikan yakni kedua mempelai akan dikeluarkan dari organisasi keagamaan (gereja) dan kemudian akan diberikan pembinaan oleh pendeta dalam kurun waktu 3-6 bulan, apabila mereka bertobat maka gereja akan menerima mereka kembali. Selama proses pembinaan, mereka tidak diperkenankan menerima sakramen dari gereja. Hal ini merupakan hukuman yang memalukan bagi perempuan dan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa diperoleh informasi kondisi warga desa yang hamil di luar perkawinan, tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Kondisi Warga Desa yang Hamil di Luar Nikah
Tahun 2019-2022

No	Nama	JK	Umur	Tahun
1.	Adil Putri Zendrato	Pr	15	2020
2.	Murni Lestari Zendrato	Pr	17	2021
3.	Ampuni Zendrato	Pr	15	2021
4.	Musim Riang Zendrato	Pr	16	2021
5.	Sri Idam Wati Zendrato	Pr	15	2022

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Dari Tabel di atas, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

Kota Gunungsitoli terdapat 5 (lima) orang warga desa yang hamil diluar nikah. Tahun 2020 terdapat 1 (satu) orang, pada tahun 2021 bertambah menjadi 3 (orang) dan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang. Dari informasi yang dikumpulkan oleh peneliti, bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi di dalam dan di luar wilayah Desa Tarakhaini.

4.3. Analisa Hasil Penelitian

Dalam upaya mencegah dan menyelesaikan perkawinan di bawah umur, Pemerintah Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Pemberian penyuluhan tentang resiko perkawinan di bawah umur

Penyuluhan adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya partisipasi mereka dalam menekan perkawinan usia dini. Dalam pemberian penyuluhan pemerintah desa berupaya memberikan yang terbaik melalui intervensi kegiatan penyuluhan dalam mekanisme APB Desa. Dari tahun 2019 – 2022 pemerintah Desa Tarakhaini sudah 3 (tiga) kali melakukan penyuluhan tentang resiko perkawinan di bawah umur melalui mekanisme APB Desa yang bersumber dari Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat desa di wilayahnya. Selanjutnya bahwa disamping frekuensi tingkat penyuluhan tersebut yang perlu diperhatikan pemerintah Desa adalah respon masyarakat terhadap penyuluhan itu sendiri, apakah penyuluhan yang dilakukan berpengaruh

terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menekan perkawinan usia dini sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tarakhaini yakni Bapak Marius Zendrato A.Md, pada hari Selasa, 5 September 2023 Pukul 10.00 Wib. Menurut Bapak Kepala Desa, bagaimana pemahaman anak remaja tentang Undang-undang perkawinan dan dampak perkawinan dibawah umur?

“sangat kurang bahkan sebagian besar mereka tidak tahu. Itu sebabnya perlu dilakukan penyuluhan bagi anak remaja tentang undang-undang perkawinan dan dampak perkawinan di bawah umur”.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Sekretaris Desa Mira Abadi Zendrato, pada hari Selasa, 5 September 2023 pukul 10.15 Wib, bagaimana pemahaman orang tua tentang Undang-undang perkawinan dan dampak perkawinan dibawah umur?

“...mungkin sebagian orangtua memahami berapa batas umur perkawinan kemudian mereka hampir tidak memahami bagaimana kemudian dampak terhadap remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur. Mereka hanya berupaya agar anaknya segera dinikahkan dan mereka berharap segera memiliki cucu.

2. ¹ Melakukan sosialisasi kepada orangtua

Sosialisasi ditempuh dengan dua jalur, yaitu secara lisan dan secara tulisan. Secara lisan dilakukan oleh Kepala Desa pada saat mengisi sambutan-sambutan dalam berbagai macam acara di Desa

Tarakhaini. Sosialisasi secara lisan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa, tetapi juga bisa disampaikan oleh perangkat-perangkat desa. Sosialisasi biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu seperti pada perayaan Hari Natal di Desa, Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, Pelaksanaan Pesta Perkawinan di Desa dan pada acara lainnya. Adapun sosialisasi secara tulisan berupa brosur-brosur, seperti dampak perkawinan di bawah umur, bahaya pergaulan bebas, penyebaran undang-undang perlindungan anak, dan sebagainya. Sosialisasi berupa tulisan biasanya ditempel di majalah dinding (mading) di setiap sudut dusun, maupun di tempat-tempat strategis lainnya.

Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 06 September 2023 pukul 10.00 Wib kepada Bapak Ketua BPD Desa Tarakhaini Bapak Sother Zendrato, S.Pd terkait peran pemerintah Desa dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Menurut Bapak Sother Zendrato, bagaimana peran pemerintahan desa Tarakhaini dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan bebas bagi remaja yang beranjak mulai dewasa?

“...pengawasan yang dilakukan pemerintahan desa yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang resiko perkawinan di bawah umur baik secara lisan maupun tulisan, kemudian melibatkan remaja

ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Besar Keagamaan di Desa dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

3. ¹Memperketat aturan perkawinan di bawah umur.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Desa adalah dengan cara memperketat aturan perkawinan di bawah umur. Pemerintah Desa bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Kota/Kabupaten. ¹apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka diwajibkan menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

4. ¹Peningkatan pemahaman agama.

Peningkatan pemahaman agama merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Tarakhaini untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur. Cara ini ditempuh dengan menggalakkan kegiatan Penelaah Alkitab di setiap Lingkungan, memberikan dukungan pada kegiatan Sekolah Minggu di Lingkungan Gereja. ¹Dengan bekal ilmu agama sejak dini, diharapkan anak-anak bisa lebih mengerti aturan-aturan dalam agama Kristen, dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, dapat mengetahui tentang perbuatan-perbuatan yang tercela dan yang baik. Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 06 September 2023 pukul 10.15 wib kepada Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tarakhaini terkait ¹peran pemerintah Desa dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan

Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Menurut Bapak Berkat Laoli, bagaimana penerapan agama dalam memberikan pencegahan bagi remaja di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa?

“...Pemerintah Desa tetap bekerja sama dengan Gereja dan melibatkan remaja mengambil bagian seperti menjadi panitia perayaan hari besar gerejawi. Serta melalui komisi remaja dan pemuda di gereja mereka mengikuti kegiatan Penelaah Alkitab sekali dalam seminggu sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan tentang alkitab.

5. Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

Keberadaan Pemerintah Desa merupakan jembatan penting dalam penyelesaian perkara perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini, pemerintah desa memberikan solusi terbaik kepada kedua belah pihak yang berperkara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Biasanya akan ada solusi dalam pertemuan ini, sehingga setiap perkara tidak dilimpahkan kepada pihak berwajib namun diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan asas mufakat dan kebersamaan.

4.4. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Tarakhaini dalam menyelesaikan perkawinan dibawah umur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Tarakhaini

dalam menyelesaikan Perkawinan di bawah umur antara lain sebagai berikut:

1. ⁵ **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perkawinan usia dini. Dimana pendidikan menunjukkan hubungan yang erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian dan pengetahuan yang besar terhadap dampak perkawinan usia dini. Melalui pendidikan mereka mengerti tentang arti pentingnya perkawinan usia dini. Selanjutnya dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Jumat, 08 September 2023 pukul 10.00 Wib kepada Bapak Tokoh Masyarakat Desa terkait faktor yang mempengaruhi ¹ peran pemerintah desa dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Menurut Bapak Dalifati Zendrato, S.Pd, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini? Dan apa yang menjadi faktor utama?

¹ “...salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yakni akibat hamil di luar nikah. Kemudian faktor pendidikan, dan lemahnya ekonomi keluarga sehingga orangtua lebih memilih

anaknya dinikahkan meskipun umur masih belia yang penting mengurangi beban keluarga”.

2. ⁵ **Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat yang menghambat upaya menekan perkawinan ⁷ usia dini di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli ⁵ adalah adanya anggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi perkawinan dini secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan sangat diperlukan dalam menekan perkawinan usia dini. Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Jumat, 08 September 2023 pukul 11.30 Wib kepada Bapak Kepala Dusun I, menurut Bapak Faogomano Zandrato, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?

“... secara aturan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini akan mempengaruhi pola kematangan dalam pengasuhan anak dan berkeluarga. ⁵ Dalam praktik di lapangan selama ini, Sebagian orang tua menjodohkan anaknya padahal umur mereka masih terlalu muda, mereka tidak tahu

akan dampak perkawinan dini selama ini. Dampak tersebut seperti, mudah cerai, karena secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan, tingkat resiko bayi lahir stunting sangat tinggi, serta dampak sosial lainnya.

3. ⁵ Faktor Kebudayaan

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya. Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum. Untuk mewujudkan generasi yang sehat maka diperlukan ketentuan di bidang perkawinan di bawah umur yang dapat mewujudkan hal tersebut. ⁵ Dalam teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Soerjono Soekanto (2010: 216) memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas perkawinan dibawah umur.

Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Senin, 11 September 2023, pukul 10.00 Wib kepada Ibu Anggota BPD Desa Tarakhaini terkait faktor yang

mempengaruhi peran pemerintah desa dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Menurut Ibu Riang Diana Putri Lase bagaimana cara pergaulan/pacaran remaja di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa?

"...dari pengamatan kami selaku BPD desa bahwa remaja dan pemuda desa memiliki ruang tersendiri di Desa. Maksudnya adalah mereka memiliki kelompok sendiri dan berjalan seperti kegiatan pemuda pada umumnya, artinya tidak ada hal yang aneh-aneh yang mereka lakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa cara pacaran/pergaulan mereka berada pada tataran kewajaran saja.

4.5. Peran Pemerintah Desa Tarakhaini dalam menyelesaikan Perkawinan di Bawah Umur

Dalam menyelesaikan perkawinan di bawah umur, pemerintah desa Tarakhaini memiliki peran sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi

Pemerintah Desa melakukan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana usia nikah untuk laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan APB Desa Tarakhaini. Dalam melaksanakan kegiatan ini, pemerintah desa

melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Gunungsitoli.

2. Meningkatkan Peran Kepala Dusun

Desa Tarakhaini terdiri dari 2 (dua) Dusun yang pimpinan wilayahnya adalah kepala dusun (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) bahwa kepala Dusun bertugas untuk memberikan sosialisasi dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa sesuai dengan kearifan lokal desa. Kepala dusun lebih dekat kepada warganya sehingga menjadi garda terdepan dalam memberikan mediasi, pendidikan pencegahan perkawinan, pemahaman tentang resiko perkawinan dini kepada masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada hari Selasa, 12 September 2023 pukul 10.00 wib kepada Bapak Kepala Dusun II yakni Bapak Alinuru Zendrato.

Menurut Bapak Alinuru Zendrato, Apa kebijakan yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur?

“...mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, memperketat pengurusan administrasi nikah, pembinaan keluarga. Mengharapkan tokoh masyarakat, tokoh adat untuk ikut andil dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui pendekatan secara kekeluargaan.

3. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja

Pemerintah Desa melakukan kerja sama dengan Bidan dan Puskesmas terkait dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi

remaja. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada remaja bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting, artinya ketika usia masih di bawah 19 tahun maka secara medis belum matang, sehingga tidak siap untuk dibuahi. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah desa 1 dalam 3 bulan.

4.6. Hasil Penelitian

a. Analisa Faktor-faktor penyebab terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli terdapat dua faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu hamil di luar nikah dan faktor keinginan diri sendiri dan orang tua. Situasi hamil di luar nikah ini sangat menyulitkan orang tua dan remaja yang bersangkutan. Kehamilan di luar nikah membuktikan bahwa seorang anak tidak dapat mengambil keputusan yang baik dalam pergaulannya. Salah satu dampak negatif dari remaja yang hamil diluar nikah adalah putus sekolah baik Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas serta Perguruan Tinggi. Seperti kasus yang terjadi di Desa Tarakhaini, akibat lemahnya ekonomi keluarga dan tidak memperoleh bantuan sosial dari lembaga pendidikannya, sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Selain itu anak yang hamil di luar nikah mendapat cemoohan dari masyarakat adapun dampak sosial lainnya yaitu pengucilan, diskriminasi sosial, trauma, kehilangan berbagai hak dan depresi hebat.

Depresi merupakan suatu bentuk gangguan efektif yang gejala pokoknya adalah timbulnya perasaan lebih yang berlebihan yang ditandai dengan kemurungan kekacauan dalam diri dan pemberontakan. Sebagian anak yang mengalami depresi menjadi tertekan karena kehidupan mereka cenderung tidak bahagia dan sering terlibat dalam masalah, seakan-akan hilang harapan untuk hidup dimasa depan yang lebih baik. Anak yang mengalami depresi tidak mau berbicara dengan orang lain (menutup diri), berfikir negatif tentang diri sendiri dan tentang orang lain, sehingga hidup sangat berat dan melihat masalah lebih besar dari dirinya. Anak menjadi pesimis kehilangan rasa percaya diri dan tidak mempunyai semangat hidup. Rasa berdosa terhadap Tuhan dan menganggap kalau dirinya sudah terhina, tidak pantas menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini juga akan selalu bergejolak dalam diri anak tersebut. Jadi disini dari satu masalah hamil di luar nikah semua mendapatkan dampaknya, baik itu pelaku keluarga atau masyarakat.

Adapun solusi agar tidak terjadi hamil di luar nikah antara lain:

1. Perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dari apapun;
2. Adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang;
3. Membiarkan anak bergaul dengan teman sebaya yang hanya beda umur 2 atau 3 tahun baik lebih tua darinya;
4. Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti televisi internet radio dan android;
5. Perlunya bimbingan kepribadian sekolah karena sebagai siswa, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah;

6. Perlunya pembelajaran agama sejak dini;
7. Diajarkan pendidikan seks berdasarkan nilai-nilai agama.
8. Sebagai orang tua harus menjadi tempat curhat yang nyaman bagi si anak.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa terdapat satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor keinginan sendiri dan pihak orang tua. Menurut peneliti, seorang anak tidak mungkin melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa restu orang tua, seperti pada kasus yang menimpa Mesrawati Zendrato, melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan alasan mencegah zina, begitu juga dengan alasan yang dikemukakan Ibu Aliba Zendrato (Mesrawati Zendrato). Apapun alasannya, perkawinan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak. Adapun dampak hukum perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran terhadap UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Adanya pelanggaran terhadap UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

b. Analisa sikap pemerintah desa dalam menyelesaikan perkawinan di bawah umur

Untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur, Pemerintah Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli melakukan berbagai macam upaya sebagai berikut:

1. Pemberian Penyuluhan tentang resiko perkawinan di bawah umur
2. Melakukan Sosialisasi kepada Orangtua
3. Memperketat aturan perkawinan di bawah umur.
4. Peningkatan pemahaman agama.
5. Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

Langkah konkrit di atas ada salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melindungi hak-hak setiap warganya, khususnya dalam pencegahan perkawinan dini. Namun dalam melaksanakan upaya tersebut di atas, pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mencari narasumber yang tepat serta kurangnya sumber daya dari aparat desa. Hal ini menjadi problem yang belum terpecahkan, sehingga mengakibatkan kurangnya efektifitas dalam pencegahan perkawinan dini. Untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, pemerintah desa harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah desa harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait perkawinan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan

menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan
anak di bawah umur kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan topik Peranan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli:

1. Terdapat 2 (dua) faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli yakni faktor hamil di luar nikah dan faktor keinginan orangtua. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan orangtua terkait dampak perkawinan di bawah umur dan lemahnya ekonomi keluarga.
2. Peran Pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur yakni sebagai berikut:
 - a. Memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan di bawah umur kepada anak remaja dan pemuda di desa.
 - b. Melakukan kegiatan sosialisasi baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan ini dilakukan pada acara hari besar keagamaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia serta hari besar lainnya.
 - c. Memperketat aturan perkawinan di bawah umur. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait untuk syarat dan aturan pada pernikahan di bawah umur sehingga mempedomani aturan dan mekanisme yang berlaku.

- d. Peningkatan pemahaman agama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Pemerintah desa turut menyelenggarakan hari-hari besar keagamaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keimanan warga desa dengan melibatkan remaja dan pemuda desa menjadi pelaksana kegiatan.
 - e. Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.
- 13
3. Adapun solusi agar tidak terjadi peristiwa hamil di luar nikah sebagai berikut:
- a. Perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dari apapun;
 - b. Adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang;
 - c. Membiarkan anak bergaul dengan teman sebaya yang hanya beda umur 2 atau 3 tahun baik lebih tua darinya;
 - d. Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti televisi internet radio dan android;
 - e. Perlunya bimbingan kepribadian sekolah karena sebagai siswa, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah;
 - f. Perlunya pembelajaran agama sejak dini;
 - g. Diajarkan pendidikan seks berdasarkan nilai-nilai agama.
 - h. Sebagai orang tua harus menjadi tempat curhat yang nyaman bagi si anak.

5.2 Saran

Beberapa saran yang bersifat membangun demi kemajuan di Pemerintah Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli terkhusus dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli untuk lebih aktif lagi melakukan sosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak perkawinan di bawah umur
2. Diharapkan kepada pihak keluarga untuk memberikan pendidikan agama sejak dini kepada anak-anak dan lebih aktif mencari informasi dan mempelajari pengetahuan terhadap metode mendidik remaja serta lebih berperan aktif untuk mendorong para remaja melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat serta meningkatkan kualitas individu untuk menghasilkan remaja-remaja yang memiliki pemahaman mendalam tentang makna kehidupan. Selanjutnya agar berperan aktif mengawasi dan mendidik para remaja sehingga mereka tidak mudah mengambil keputusan krusial yang dapat mempengaruhi hidup dan masa depan mereka.
3. Diharapkan adanya upaya masyarakat dan berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur sehingga kedepannya tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat

pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*.14,602–614. Medan: Penerbit, Universitas Dharmawangsa.
- Barniat, Z. (2019). *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chotban, S. (2020). *Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 19(2),208. Vol. 19 Nomor 2, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Dasim, S. M. (2020). *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar.DIKDAS MATAPPA:Jurnal Ilmu Pendidikan an Dasar*, 3(2), 279, Andi Matappa: Pangkep-Sulawesi Selatan.
- Dema, H., & Sarinah. (2019). *Peranan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Akmen Jurnal Ilmiah*, 26–31. Vol. 15 Nomor 1 (2018), Makassar.
- Efendy, N. (2016). *Upaya Kua Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015)*, Yogyakarta.
- Johannes, A. W. (2019). *Penanganan Masalah-Masalah Sosial di Kecamatan an Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau*. Vol, IV Nomor 2, 50–61,.2528-1852.
- Marjalinda. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Persoalan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)*.
- Nurchahya, E. (2019). *Tugas Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah*. Jurnal, Pemikiran dan Penelitian, Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan, 2(1), 1–7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, 1 (2015). *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.pdf, Jakarta.
- Pebi, I, Pandang, & Muhalling, R. (2021). *Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. 1(1), 1–24, Kalosara.
- Ramadhanti, S. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam*

Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. UIN Mataram: Yunita Lestari S.Adm, M. Sos.

- Raudlatun, & Asiah, K. (2020). *Khazanah Multidisiplin Vol 1 No 2 2020 Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura Raudlatun, Khairul Asiah Stkip Pgri Sumenep, Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Gedung, Batuan, Khazanah Multidisiplin Pendahuluan Menurut Mubasyaroh (2016) Setiap Makhluk. 1(2), 98–107*, UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.
- Ridwan, M. S. (2015). *Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2, 15–30.* Makassar: Muhammad Saleh Ridwan.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu.* 1–16, Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi Digital.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian.* Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I): Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II): Penerbit, KBM INDONESIA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Penerbit, CV. Alfabeta.
- Sugiman. (2018). *Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7 (1), 8295,* Jurnal: Binamulia Hukum.
- Surayya, I., Israfil, Haeratun, & Salat, M. (2021). *Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur. Vol. 2 Nomor 2,* Jurnal: Risalah Kenotariatan, Universitas Mataram.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 Nomor 5, 738–746., 2723-6692:* Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Toni, A. (2019). *Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama) Pendahuluan, Vol. 7, Nomor 1,* Madiun: Jurnal Studi Agama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2 (2019). LN.2019/NO.18 6, TLN NO.6401 ,JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tentang Desa. LN.2014/N o. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Lampiran 1**DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN**

Nama : Rusman Jaya Zendrato
 Npm : 2319430
 Fakultas : Fakultas Ekonomi (FE)
 Program Studi : Manajemen
 Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)
 Judul Skripsi : **Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli**
 Lokasi Penelitian : Kantor Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli

No.	Waktu	Jam (Wib)	Informan	Pertanyaan
1	Jumat, 1/9/2023	08.30	Kaspem	Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat dan tujuan pernikahan?
2	Jumat, 1/9/2023	09.00	Sekdes	Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang menjadi sanksi adat/budaya bagi remaja yang hamil di luar pernikahan?
3	Selasa, 5/9/2023	10.10	Kades	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman anak remaja tentang Undang-undang perkawinan dan dampak pernikahan dibawah umur?
4	Selasa, 5/9/2023	10.15	Sekdes	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman orang tua tentang Undang-undang perkawinan dan dampak pernikahan dibawah umur?
5	Rabu, 6/9/2023	10.00	Ketua BPD	Bagaimana peran pemerintah desa Tarakhaini dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan bebas bagi remaja yang beranjak mulai dewasa?
6	Rabu, 6/9/2023	10.15	Kaspem	Bagaimana penerapan agama dalam memberikan pencegahan bagi remaja di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa?
7	Jumat, 8/9/2023	10.00	Tomas	Menurut Bapak/Ibu, apa saja penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini? Dan apa yang menjadi faktor utama?
8	Jumat, 8/9/2023	11.30	Kadus I	Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
9	Senin, 11/9/2023	10.00	Angg. BPD	Bagaimana cara pergaulan/pacaran remaja di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa?
10	Selasa, 12/9/2023	10.00	Kadus II	Apa kebijakan yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN





"PERANAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TARAKHAINI KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA KOTA GUNUNGSITOLI"

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	7%
2	core.ac.uk Internet Source	4%
3	123dok.com Internet Source	3%
4	jiss.publikasiindonesia.id Internet Source	2%
5	jurnal.umsrappang.ac.id Internet Source	2%
6	repo.apmd.ac.id Internet Source	2%
7	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	2%
8	Rini Heryanti. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	1%

9	Pebi Pebi, Muhammad Idris, Rusdin Muhalling. "DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe", KALOSARA: Family Law Review, 2021 Publication	1 %
10	Submitted to Universitas Cendrawasih Student Paper	1 %
11	repositories.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
13	ekkadew.blogspot.com Internet Source	1 %
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.ut.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

"PERANAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TARAKHAINI KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA KOTA GUNUNGSITOLI"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93
